



**PUTUSAN**

**Nomor 142/Pdt.G/2022/PA.Brk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Helda Lakoro Dasa binti Zainudin Lakoro**, tempat dan tanggal lahir Sangkub II, 04 Juni 1991, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun 2, Desa Monompia, Sangkub, Kab. Bolaang Mongondow Utara, Sulawesi Utara, **dengan ini menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail: [heldalakoro191@gmail.com](mailto:heldalakoro191@gmail.com)**, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**Lawan**

**Busran bin Bio Rodi**, tempat dan tanggal lahir Sopura, 29 Mei 1972, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun 2, Desa Monompia, Sangkub, Kab. Bolaang Mongondow Utara, Sulawesi Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dengan register perkara Nomor 142/Pdt.G/2022/PA.Brk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 08 Februari 2012 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 07/03/II/2012 pada tanggal 08 Februari 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Monompia sampai berpisah;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;
  1. Kesya Alfani Busran berumur 9 tahun;
  2. Rasya Alfani Busran berumur 7 tahun;
  3. Moh. Ihsan Busran berumur 6 tahun;Saat ini ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan:
  1. Tergugat sering minum-minuman beralkohol;
  2. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
5. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2020, dimana saat itu Tergugat sedang dalam keadaan mabuk dan berkata bahwa ngana ini istri soe (Penggugat adalah istri sial), dengan kejadian tersebut kemudian Tergugat langsung meninggalkan rumah dan sudah tidak kembali lagi, dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat selama 2 tahun 7 bulan sampai dengan sekarang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2022/PA.Brk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Boroko cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Busran bin Bio Rodi) terhadap Penggugat (Helda Lakoro Dasa binti Zainudin Lakoro)
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

## Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat berdasarkan panggilan elektronik (e-court) datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2022/PA.Brk



**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 07/03/II/2012 tanggal 8 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara, bermeterai secukupnya dan dinazegellen pos, kemudian Majelis hakim mencocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Hamsa Mokodenseho bin Hasan Mokodenseho**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun 3, Desa Sangkub IV, Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Saksi mengaku sebagai paman Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat bernama Busran;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Monompia sampai berpisah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena setiap pulang ke rumah, Tergugat selalu dalam keadaan mabuk dan berbuat keributan dengan berkata kata kasar;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat berkata-kata kasar makian sewaktu Tergugat bertengkar dengan ibu saksi, sewaktu ibu saksi menegur Tergugat yang pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi mengaku rumah saksi agak jauh dari rumah orang tua Penggugat, tetapi sewaktu terjadi pertengkaran, saksi ditelpon ibu Penggugat, dan sewaktu saksi datang saksi melihat Tergugat dalam keadaan mabuk dan berkata-kata kasar kepada ibu Penggugat, dan

*Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2022/PA.Brk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah berada dalam kamar sewaktu kejadian tersebut karena takut dipukul Tergugat;

- Bahwa saksi tahu Tergugat yang pergi dari rumah setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar pada tahun 2020 dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk keluarganya karena anak-anak Tergugat diasuh oleh keluarga saksi dan selama kepergian Tergugat tidak pernah menipiskan ongkos untuk anak-anaknya;
- Bahwa saksi tahu keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Susianti Lakoro binti Djainudin Lakoro**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer Kantor Camat Sangkub, bertempat tinggal di Dusun 3, Desa Sangkub I, Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Saksi mengaku sebagai adik Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat bernama Busran;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Monompia sampai berpisah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan ketiga anak tersebut ada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena setiap pulang kerumah, Tergugat selalu dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi tahu Tergugat yang pergi dari rumah setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar pada tahun 2020 dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2022/PA.Brk



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sering minum-minuman beralkohol dan sering berkata kasar kepada Penggugat yang pada puncaknya Tergugat meninggalkan rumah dan sudah tidak kembali lagi, dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat selama 2 tahun 7 bulan sampai dengan sekarang

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini adalah

*Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2022/PA.Brk*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 Februari 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 Februari 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Hamsa Mokodenseho bin Hasan Mokodenseho dan Susianti Lakoro binti Djainudin Lakoro, keduanya adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formil dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan alasan penyebab perselisihan dan pertengkaran beserta segala akibatnya, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa keterangan kedua saksi tersebut adalah patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga secara materil dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, dan karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, maka atas dasar keterangannya tersebut sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian sebagaimana didalilkan oleh Penggugat adalah patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

*Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2022/PA.Brk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering mengalami perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal antar Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya 2 Tahun sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat hukum bahwa sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis senantiasa dapat dilihat dari adanya aktifitas suami istri yang membina rumah tangganya dengan baik dalam satu meja makan dan satu atap rumah;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak kembali lagi, dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2022/PA.Brk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang-kurangnya 2 (dua) tahun sampai dengan sekarang, pada dasarnya telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dalam rumah tangga merupakan bentuk dari suatu disharmoni sebuah rumah tangga yang dalam hukum Islam disebut juga dengan 'azzawwaj al-maksuroh' atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk *broken marriage*;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung sejak bulan Januari 2020 hingga sekarang, dan pada kenyataannya Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun usaha majelis hakim dalam rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak mendapatkan respon positif dari Penggugat, maka dengan kenyataan ini, Penggugat telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dinilai telah terpenuhi sebagaimana maksud Pasal 39

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2022/PA.Brk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga apabila rumah tangga demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin, karena itu untuk menghindari kemudharatan maka adalah lebih layak rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diceraikan daripada tetap disatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan Penggugat dinilai

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2022/PA.Brk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Busran Bin Bio Rodi**) terhadap Penggugat (**Helda Lakoro Dasa Binti Zainudin Lakoro**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000., (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Boroko pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1444 Hijriah oleh **MUHAMAD ANWAR UMAR, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **LAILATUS SUMARLIN, S.H.I.** dan **DEWI ATIQA, S.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **ABDUL MUIS ALI, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**LAILATUS SUMARLIN, S.H.I.**

**MUHAMAD ANWAR UMAR, S.Ag.,**

**DEWI ATIQA, S.Sy**

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2022/PA.Brk



Panitera Pengganti,

**ABDUL MUIS ALI, S.Ag.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	185.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2022/PA.Brk